



PUTUSAN

NOMOR 011/Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan honorer di SMPN 1 Donggala, bertempat tinggal di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam register perkara Nomor .... /Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 06 Januari 2014 dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 227/17/IX/1999, tanggal 23 September 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Trans Palu, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 011/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala selama kurang lebih dua tahun dan selanjutnya pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan Lamarauna, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada awal bulan September 2013 Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
4. Bahwa sejak awal bulan April 2013, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan batin Penggugat;
  - 4.2. Bahwa selama bulan Mei 2013, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bahkan perhiasan pemberian dari Tergugat diambil kembali oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 011/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 09 Januari 2014 dan tanggal 20 Januari 2014 dengan Nomor 011/Pdt.G/2014/PA Dgl. sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Nomor 227/17/IX/1999, tanggal 23 September 1999, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 011/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan PKKD, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu teman dekat Penggugat, dan hubungan keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tahun pernikahannya saksi juga tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Lamarauna;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan masalah anak (berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2013 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 1998;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Laramauna sampai pisah, tetapi dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang sudah mulai tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan dan saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mengambil perhiasan Penggugat dan tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat juga masalah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2013 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang sekarang tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 011/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam CD *Maktabah Syamilah*);

والقضاء على غائب عن البلد.... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة  
الله تعالى إن كان لمدع حجة.....

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara selain perkara hudud atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat....."

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/17/IX/1999 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 1998 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, sejak awal bulan April tahun 2013 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan batin Penggugat dan sejak bulan Mei 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bahkan perhiasan pemberian Tergugat diambil kembali oleh Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan September 2013 yang

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 011/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Lamarauna dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan perhiasan yang diberikan kepada Penggugat diambil kembali oleh Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan perhiasan yang diberikan Tergugat diambil kembali oleh Tergugat yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 011/Pdt.G/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 1998 di Banawa dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lamarauna sampai pisah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan perhiasan yang diberikan Tergugat diambil kembali oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan perhiasan yang diberikan Tergugat diambil kembali oleh Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2013 menunjukkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 011/Pdt.G/2014/PA Dgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:....."Apabila telah terbukti gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *ba'in shughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitem pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 011/Pdt.G/2014/PA DgI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dengan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc sebagai Hakim Ketua, serta Mazidah, S.Ag., M.H. dan DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.

Hakim Anggota I,

ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 011/Pdt.G/2014/PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat \*)  
Dalam keadaan belum/sudah BHT \*)  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Mahfudz, S.H.

\*) Coret yang tidak yang perlu